



Penerapan Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Sengketa Perdata Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina

Putra Dirgantara¹, Cheryl Nathania², Heigel Parodi Ritonga³, Nicole Eugenia Yuri⁴, Oky Annisa Rizky Noer Janah⁵

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230105@student.uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230140@student.uph.edu

³Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230107@student.uph.edu

⁴Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230115@student.uph.edu

⁵Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230098@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051230105@student.uph.edu¹

Abstract: *This study provides a comparative analysis of the application of Strict Liability and Vicarious Liability doctrines in civil disputes between Indonesia and the Philippines. The research highlights how the distinct legal traditions Indonesia's pure Civil Law system and the Philippines' hybrid system influenced by Common Law impact the scope and burden of proof for non-fault liability. It is found that Indonesia applies SL restrictively through *lex specialis* (notably the Environmental Law) and VL remains rooted in the presumption of supervisory fault, whereas the Philippines adopts these doctrines expansively through jurisprudence, particularly in Product Liability and Liability for Acts of Others. The conclusion suggests that while both countries aim to protect victims, the Philippine system offers a broader and more flexible litigation pathway, while Indonesia must rely on aggressive legislative reforms to broaden the scope of non-fault liability.*

Keywords: *Strict Liability, Vicarious Liability, Comparative Civil Law*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan doktrin Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) dan Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) dalam sengketa perdata antara Indonesia dan Filipina. Studi ini menyoroti bagaimana perbedaan tradisi hukum sistem *Civil Law* murni di Indonesia dan sistem hibrida yang dipengaruhi *Common Law* di Filipina memengaruhi lingkup dan beban pembuktian pertanggungjawaban non-kesalahan. Ditemukan bahwa Indonesia menerapkan SL secara terbatas melalui *lex specialis* (khususnya UU PPLH) dan VL masih berlandaskan pada asumsi kelalaian pengawasan, sementara Filipina mengadopsi doktrin-doktrin ini secara lebih ekspansif melalui yurisprudensi, khususnya dalam *Product Liability* dan *Liability for Acts of Others*. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun kedua negara bertujuan untuk melindungi korban, sistem Filipina menawarkan jalur litigasi yang lebih luas dan fleksibel, sementara Indonesia harus mengandalkan reformasi legislasi yang agresif untuk memperluas cakupan pertanggungjawaban non-kesalahan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Mutlak, Pertanggungjawaban Pengganti, Hukum Perdata Komparatif

PENDAHULUAN

Hukum adalah sistem aturan yang dilembagakan melalui badan-badan sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku. Sebagai suatu sistem, hukum berfungsi untuk menciptakan dan menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat (Mambrasar dkk., 2024). Aturan-aturan ini bersifat mengikat dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sumber hukum sangat beragam, meliputi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi (putusan hakim terdahulu), dan perjanjian internasional, yang semuanya saling melengkapi untuk membentuk kerangka kerja normatif yang komprehensif. Hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi regulasi dan fungsi proteksi (Mahendra, 2025). Fungsi regulasi mencakup pembentukan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu, organisasi, dan negara, memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak terpenuhi sesuai batas yang ditetapkan. Sementara itu, fungsi proteksi berfokus pada perlindungan hak-hak dasar warga negara dari segala bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Pengaturan ini esensial untuk pembangunan sosial dan ekonomi, karena menyediakan landasan yang stabil bagi investasi dan interaksi bisnis yang berisiko.

Secara umum, hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama, seperti Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta kepentingan umum (misalnya, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara) (Mahendra, 2025). Sebaliknya, Hukum Privat atau Hukum Sipil mengatur hubungan antar individu dalam konteks kepentingan pribadi (misalnya, Hukum Perdata, Hukum Dagang). Pembagian ini membantu dalam menentukan prosedur dan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menangani suatu kasus. Pentingnya hukum tidak hanya terletak pada penegakannya, tetapi juga pada kemampuan adaptasinya terhadap perubahan sosial (Mambrasar dkk., 2024). Seiring berkembangnya teknologi, nilai-nilai masyarakat, dan tantangan global, sistem hukum harus terus direformasi dan ditafsirkan ulang agar tetap relevan dan efektif.

Hukum Perdata (dikenal juga sebagai Hukum Sipil) adalah cabang dari Hukum Privat yang mengatur hubungan hukum antar individu atau subjek hukum lain yang berfokus pada kepentingan pribadi. Inti dari hukum perdata adalah mengatur hak dan kewajiban warga negara yang timbul dari interaksi kehidupan sehari-hari (Afiftania & Anugerah, 2022). Cakupan utamanya meliputi hukum keluarga (perkawinan, perceraian, warisan), hukum kekayaan (hak milik, kontrak/perjanjian), dan hukum perorangan (status dan kecakapan seseorang di mata hukum). Prinsip fundamental dalam hukum perdata adalah otonomi kemauan (kebebasan berkontrak) dan perlindungan hak milik (Haq & Felandry, 2024). Otonomi kemauan memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian dan menentukan isinya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Pada konteks ini, perjanjian (kontrak) menjadi salah satu sumber utama kewajiban dalam hukum perdata. Ketika terjadi perselisihan, penyelesaian perkara perdata umumnya didasarkan pada ganti rugi atau pemenuhan kewajiban, bukan sanksi pidana penjara, karena fokusnya adalah memulihkan keseimbangan kepentingan yang terganggu.

Di Indonesia, sumber utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang sebagian besar mengadopsi dari warisan hukum kolonial Belanda. Meskipun demikian, dalam praktiknya, yurisprudensi dan hukum adat juga memainkan peran penting, terutama dalam bidang seperti hukum tanah dan warisan adat (Shihab, 2025). Pemahaman terhadap hukum perdata sangat penting bagi masyarakat karena mengatur aspek-aspek vital kehidupan, mulai dari kelahiran (pencatatan sipil), kepemilikan

aset, hingga berakhirnya hidup (warisan), memberikan kepastian hukum atas status dan hak seseorang (Claudia & Gunadi, 2023).

Sengketa hukum perdata muncul ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Privat. Sengketa ini melibatkan individu atau badan hukum, dan fokusnya adalah pada kepentingan pribadi (*privat*), bukan kepentingan umum seperti dalam kasus pidana. Inti dari sengketa perdata sering kali berkisar pada masalah wanprestasi (ingkar janji) dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian, atau perselisihan mengenai kepemilikan aset dan pembagian warisan (Nardiman, 2022). Karakteristik utama sengketa perdata adalah pihak yang merasa dirugikan harus secara aktif mengajukan gugatan ke pengadilan (asas pasif) (Haq & Felandry, 2024).

Penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh melalui dua jalur utama yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses pengadilan formal, di mana hakim akan memutuskan perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, yang biasanya berakhir dengan putusan ganti rugi atau pelaksanaan kewajiban tertentu (Shihab, 2025). Jalur non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase memiliki alternatif yang sering kali lebih cepat, rahasia, dan fleksibel. Di Indonesia, mediasi bahkan diwajibkan dalam tahap awal proses persidangan di pengadilan perdata untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai (Mambrasar dkk., 2024).

Tujuan utama dari penanganan sengketa perdata adalah untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan dan mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu. Berbeda dengan sanksi pidana yang berfokus pada penghukuman, putusan dalam sengketa perdata berorientasi pada kompensasi finansial (ganti rugi), pelaksanaan kontrak, atau penetapan status hukum (misalnya, pembatalan perjanjian atau penetapan ahli waris) (Nardiman, 2022). Oleh karena itu, pembuktian yang kuat mengenai adanya kerugian dan hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan lawan dengan kerugian tersebut menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan suatu gugatan perdata (Claudia & Gunadi, 2023).

Strict Liability adalah konsep pertanggungjawaban hukum di mana pihak tergugat dapat dimintai ganti rugi tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (niat jahat atau kelalaian) (Sodikin, 2022; Nisa, 2023). Cukup adanya kerugian yang timbul dan hubungan kausalitas antara perbuatan atau aktivitas tergugat dengan kerugian tersebut. Sementara itu, *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban yang dilekatkan kepada satu pihak (misalnya, majikan) atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain (misalnya, karyawan) yang berada di bawah pengawasannya atau dalam lingkup pekerjaannya (Mambrasar dkk., 2024; Afiftania & Anugerah, 2022). Kedua konsep ini merupakan pengecualian dari prinsip umum Hukum Perdata yang mendasarkan pertanggungjawaban pada kesalahan (*fault-based liability*) (Sodikin, 2022; Nardiman, 2022).

Sistem hukum di Indonesia didominasi oleh tradisi *Civil Law* Eropa Kontinental yang bersumber dari warisan hukum Belanda (KUHPperdata). Prinsip dasar pertanggungjawaban perdata, seperti tercantum dalam Pasal 1365 KUHPperdata, adalah perbuatan melawan hukum yang menuntut adanya unsur kesalahan. Sebaliknya, sistem hukum Filipina merupakan perpaduan unik antara *Civil Law* (warisan Spanyol) dan *Common Law* (warisan Amerika Serikat), yang membuat penerapannya lebih fleksibel dan terbuka terhadap doktrin-doktrin *Common Law* seperti yang mendasari *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* (Mahendra, 2025; Sodikin, 2022).

Di Indonesia, penerapan *Strict Liability* dalam hukum perdata bersifat terbatas dan harus secara eksplisit diatur dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) (Handtiyo dkk., 2025; Sodikin, 2022). Penerapan yang paling menonjol ditemukan dalam Hukum Lingkungan Hidup (seperti UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 88) dan Hukum Perlindungan Konsumen (Sinduningrum & Marlyna, 2023; Haq & Felandry, 2024). Dalam kasus lingkungan, korporasi yang kegiatannya menimbulkan risiko besar (misalnya, pengolahan B3 atau

pencemaran) dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa perlu membuktikan kelalaiannya (Nisa, 2023). Di Filipina, sebagai negara dengan sistem hibrida, *Strict Liability* juga diakui dan diterapkan, meskipun mungkin diintegrasikan melalui interpretasi doktrin *tort* di bawah Kode Sipil Filipina (*Civil Code of the Philippines*) dan undang-undang khusus lainnya (Mahendra, 2025; Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Konsep *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti) ditemukan di kedua sistem, namun dengan landasan yang berbeda. Di Indonesia, pertanggungjawaban majikan atas perbuatan karyawannya diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara, yang mensyaratkan adanya hubungan atasan-bawahan dan perbuatan yang dilakukan dalam batas waktu pekerjaan (Afiftania & Anugerah, 2022; Shihab, 2025). Prinsip ini masih berakar pada anggapan kelalaian dalam pengawasan. Sebaliknya, di Filipina, *Vicarious Liability* (atau *liability for acts of others* dalam Kode Sipil) diterapkan lebih luas, mencakup pertanggungjawaban orang tua atas anak di bawah umur dan majikan atas karyawannya (Mambrasar dkk., 2024). Penekanan di Filipina lebih kuat pada risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas yang berada di bawah kendali pihak yang bertanggung jawab secara pengganti (Claudia & Gunadi, 2023; Afiftania & Anugerah, 2022).

Perbandingan menunjukkan bahwa meskipun keduanya berasal dari tradisi *Civil Law*, sistem Filipina lebih cepat mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Common Law* seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* karena sejarah hukumnya (Mahendra, 2025). Di Indonesia, penerapan kedua konsep ini khususnya *Strict Liability* masih terbatas pada sektor-sektor yang sangat berisiko, seperti lingkungan dan konsumen, dan memerlukan dasar hukum yang eksplisit dalam undang-undang (Sodikin, 2022). Perbedaan ini memengaruhi beban pembuktian dan tingkat perlindungan korban, di mana Filipina mungkin menawarkan jalur yang lebih terstruktur bagi korban untuk menuntut ganti rugi melalui doktrin-doktrin yang berakar kuat dalam tradisi *tort* Anglo-Amerika (Mambrasar dkk., 2024; Shihab, 2025).

Pemilihan topik *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*: Studi Komparatif antara Indonesia dan Filipina dalam Kasus Perdata didasari oleh urgensi untuk menganalisis bagaimana dua prinsip pertanggungjawaban perdata yang menyimpang dari prinsip kesalahan (*fault-based liability*) diterapkan dalam yurisdiksi dengan tradisi hukum yang berbeda namun memiliki kesamaan geografis. Indonesia, sebagai negara dengan sistem *Civil Law* murni, cenderung membatasi penerapan *Strict Liability* pada undang-undang khusus (seperti lingkungan), sementara Filipina, dengan sistem hukum hibrida antara *Civil Law* dan *Common Law*, menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan doktrin ini. Studi komparatif ini bertujuan mengungkap disparitas dan harmonisasi dalam perlindungan korban, beban pembuktian, dan kerangka hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan masukan berharga bagi reformasi hukum perdata di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi sengketa perdata lintas batas dan isu-isu bisnis modern yang berisiko tinggi.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Analisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Untuk menjamin keabsahan temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Landasan Filosofis Pertanggungjawaban Non-Kesalahan

Strict Liability (SL) atau Pertanggungjawaban Mutlak adalah doktrin dalam hukum perdata yang menetapkan kewajiban ganti rugi pada tergugat tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*) baik kesengajaan maupun kelalaian (Sodikin, 2022; Nisa, 2023). Doktrin ini merupakan penyimpangan signifikan dari prinsip dasar *fault-based liability* yang dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang didasari kesalahan. Dalam konteks SL, yang menjadi fokus utama adalah kerugian yang timbul dan hubungan kausalitas antara aktivitas tergugat dengan kerugian tersebut. Batasan utama penerapan *Strict Liability* adalah ia hanya dikenakan pada aktivitas-aktivitas yang secara inheren berbahaya atau menciptakan risiko signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Contoh klasik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengoperasian sumber daya berbahaya, seperti pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), penambangan, atau pengoperasian instalasi nuklir (Handiyo dkk., 2025; Sodikin, 2022). Konsep ini menempatkan beban risiko pada pihak yang paling mampu mengendalikan dan memitigasi risiko tersebut.

Landasan filosofis yang mendasari *Strict Liability* adalah prinsip Distribusi Risiko (*Risk Distribution*) atau *Enterprise Liability* (Sinduningrum & Marlyna, 2023). Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang mendapatkan keuntungan finansial dari suatu kegiatan berisiko tinggi (*risk creator*) harus pula menanggung biaya kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut, terlepas dari apakah mereka telah bertindak hati-hati atau tidak (Haq & Felandry, 2024). Biaya kerugian ini kemudian diinternalisasi sebagai biaya operasional atau premi asuransi, dan secara tidak langsung didistribusikan kepada konsumen melalui harga produk atau layanan.

Vicarious Liability (VL) atau Pertanggungjawaban Pengganti adalah bentuk pertanggungjawaban non-kesalahan di mana satu pihak (prinsipal) dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perdata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum pihak lain (agen) karena adanya hubungan hukum khusus di antara keduanya (Mambrasar dkk., 2024; Afiftania & Anugerah, 2022). Hubungan yang paling umum adalah hubungan majikan-karyawan (*employer-employee*), di mana majikan bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan karyawannya. Batasan kritis dalam *Vicarious Liability* adalah bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian harus dilakukan dalam lingkup dan selama pelaksanaan tugas pekerjaan (*in the course and scope of employment*) (Shihab, 2025). Jika karyawan melakukan tindakan di luar lingkup pekerjaan (misalnya, perkeltahan pribadi di luar jam kerja), majikan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti. Oleh karena itu, hubungan hukum dan ruang lingkup tindakan agen menjadi elemen penentu utama validitas klaim VL (Claudia & Gunadi, 2023).

Baik *Strict Liability* maupun *Vicarious Liability* berfungsi sebagai pengecualian penting terhadap asas umum *Geen Schuld Zonder Straf* (Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan) yang diadopsi dari hukum perdata Belanda (Nardiman, 2022). Pengecualian ini muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kesulitan pembuktian dalam masyarakat industri dan modern (Sodikin, 2022). Seringkali, korban tidak memiliki akses untuk membuktikan kelalaian spesifik suatu korporasi besar dalam kasus pencemaran lingkungan atau cacat produk. Prinsip *No Fault Liability* adalah mekanisme hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan distributif dan perlindungan korban yang lebih efektif (Haq & Felandry, 2024; Nisa, 2023). Dengan menghilangkan unsur pembuktian kesalahan, beban pembuktian kerugian menjadi lebih ringan bagi penggugat, sehingga mempermudah proses ganti rugi dan memaksa pelaku usaha untuk lebih aktif dalam pencegahan risiko sebagai bentuk tanggung jawab sosial korporasi.

Penerapan *Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak) dalam Hukum Perdata Indonesia dan Filipina

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penerapan *Strict Liability* masih sangat terbatas dan bersifat *lex specialis* (diatur dalam undang-undang khusus) (Sodikin, 2022). Ketentuan paling eksplisit adalah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang secara tegas menerapkan SL bagi pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berisiko tinggi (Handtiyo dkk., 2025). Fokus utama *Strict Liability* di Indonesia adalah pada dampak eksternal dari kegiatan korporasi, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dalam sengketa lingkungan, tergugat hanya dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak jika ia mampu membuktikan bahwa kerugian terjadi karena adanya keadaan kahar (*force majeure*), adanya kesalahan pihak ketiga yang tidak dapat diduga, atau adanya kesalahan korban itu sendiri.

Selain lingkungan, *Strict Liability* juga dijumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) (Sinduningrum & Marlyna, 2023). Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian akibat mengonsumsi atau menggunakan barang/jasa yang dihasilkan (Haq & Felandry, 2024). Meskipun putusan pengadilan masih bervariasi, prinsip ini mengarahkan pertanggungjawaban produk di Indonesia mendekati doktrin *Strict Product Liability*, meminimalkan kebutuhan konsumen membuktikan kelalaian produsen. Sistem hukum Filipina, sebagai sistem hibrida yang mengadopsi elemen *Common Law*, menunjukkan adopsi *Strict Liability* yang lebih luas (Mahendra, 2025). Meskipun *Civil Code of the Philippines* memiliki pasal yang serupa dengan *tort law* (*culpa aquiliana*), doktrin *Strict Liability* telah berkembang pesat melalui yurisprudensi dan pengaruh Amerika Serikat, terutama dalam kasus yang melibatkan barang berbahaya.

Di Filipina, *Strict Liability* secara efektif telah diintegrasikan dalam doktrin *Product Liability* yang ketat, memastikan bahwa produsen, distributor, atau penjual dapat bertanggung jawab atas cedera atau kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat, bahkan jika mereka telah melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar (Sinduningrum & Marlyna, 2023). Hal ini bertujuan untuk secara efektif menanggung kerugian konsumen dan mempromosikan keamanan produk di pasar. Selain *Product Liability*, Kode Sipil Filipina juga mencantumkan beberapa kasus yang mendekati *Strict Liability*, seperti pertanggungjawaban pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkannya (Mahendra, 2025). Prinsip ini menggeser beban kerugian kepada pemilik risiko tanpa perlu membuktikan kelalaian dalam pengawasan.

Kasus paling menonjol di Indonesia terkait *Strict Liability* adalah dalam sengketa lingkungan hidup. Misalnya, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit terbukti menimbulkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyebabkan kerugian material dan kesehatan pada masyarakat sekitar (Handtiyo dkk., 2025). Berdasarkan Pasal 88 UU PPLH, masyarakat atau Pemerintah dapat menggugat perusahaan tersebut tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan lalai dalam pengawasan atau dengan sengaja membakar lahan (Nisa, 2023). Pengadilan dapat langsung menjatuhkan ganti rugi atas dasar pertanggungjawaban mutlak karena kegiatan pengelolaan lahan dianggap berisiko tinggi dan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

Pada sektor perlindungan konsumen, contoh *Strict Liability* terlihat ketika seorang konsumen menderita keracunan atau cedera akibat produk makanan atau obat-obatan yang cacat. Misalkan, seorang konsumen membeli susu kemasan yang ternyata terkontaminasi bakteri. Konsumen tidak perlu membuktikan bahwa pabrik susu lalai dalam proses pasteurisasi atau pengemasan (Haq & Felandry, 2024). Konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara konsumsi susu cacat tersebut dan keracunan yang diderita. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, produsen bertanggung jawab mutlak atas kerugian

tersebut karena mereka adalah pihak yang mengendalikan kualitas dan risiko produk yang dilepas ke pasar (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Di Filipina, doktrin *Strict Product Liability* diterapkan secara kuat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan otomotif di Filipina digugat karena mobil model tertentu mengalami kegagalan rem mendadak yang menyebabkan kecelakaan fatal. Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa perusahaan lalai dalam proses desain atau manufaktur (Mahendra, 2025). Sebaliknya, fokusnya adalah membuktikan bahwa produk (rem mobil) cacat ketika meninggalkan kontrol produsen dan cacat itulah yang secara langsung menyebabkan kerugian. Pengadilan Filipina, yang dipengaruhi oleh *Common Law*, akan membebaskan ganti rugi kepada produsen atas dasar SL karena produsen menanggung risiko produk yang mereka pasarkan (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Selain *product liability*, *Strict Liability* di Filipina juga mencakup kerugian yang timbul dari kepemilikan aset yang secara inheren berisiko. Misalnya, jika seekor anjing peliharaan milik seseorang menyerang seorang pejalan kaki tanpa provokasi. Berdasarkan Pasal 2183 *Civil Code* Filipina, pemilik anjing bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun pemilik tersebut telah memasang pagar tinggi dan yakin anjingnya terkunci dengan aman (Mahendra, 2025). Dalam kasus ini, pertanggungjawaban dikenakan semata-mata karena status kepemilikan aset berisiko (hewan), bukan karena adanya kelalaian dalam pengawasan (Mambrasar dkk., 2024).

Pada konteks komparatif, apabila kasus pencemaran limbah B3 terjadi, di Indonesia, dasar hukum (UU PPLH) secara eksplisit mendukung penerapan SL, dan tergugat harus berjuang keras dengan pembelaan yang terbatas (Nisa, 2023). Sementara di Filipina, meskipun Kode Sipil mungkin tidak secara langsung menyebutkan limbah B3, pengadilan dapat menafsirkan *quasi-delict* atau peraturan lingkungan yang ada untuk menerapkan prinsip *no-fault liability* berdasarkan preseden yang luas (Mahendra, 2025). Namun, secara umum, beban pembuktian bagi korban di kedua negara menjadi jauh lebih ringan dibandingkan dengan harus membuktikan adanya kesalahan (kelalaian atau kesengajaan) yang merupakan syarat utama dalam sengketa PMH biasa (Sodikin, 2022).

Perbedaan utama dalam penerapan *Strict Liability* terletak pada landasan filosofis dan lingkup penerapannya. Di Indonesia, SL secara fundamental berakar pada tradisi *Civil Law* murni, yang menjadikan prinsip ini sebagai pengecualian terbatas dan harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) (Handtiyo dkk., 2025). Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian sistem hukum Indonesia dalam menyimpang dari asas pertanggungjawaban berbasis kesalahan (Pasal 1365 KUHPerdata). Sebaliknya, di Filipina, yang memiliki sistem hukum hibrida yang dipengaruhi kuat oleh *Common Law* Amerika, SL lebih mudah diintegrasikan dan diterapkan secara ekspansif (Mahendra, 2025). Doktrin *Strict Product Liability* dan penerapan *no-fault liability* pada aset berisiko telah dikembangkan secara luas melalui yurisprudensi (preseden pengadilan). Hal ini menjadikan SL di Filipina sebagai alat hukum yang lebih umum dan fleksibel dalam mengatasi berbagai kasus *tort* modern (Sodikin, 2022).

Penerapan Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) dalam Hukum Perdata Indonesia dan Filipina

Vicarious Liability (VL), atau Pertanggungjawaban Pengganti, merupakan doktrin yang menetapkan tanggung jawab hukum perdata pada satu pihak (prinsipal/majikan) atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh pihak lain (agen/karyawan), semata-mata karena adanya hubungan hukum antara keduanya. Landasan filosofis VL adalah *respondeat superior* (biarkan atasan menjawab) dan *deep pocket theory*, di mana pihak yang memiliki kendali dan mendapatkan manfaat dari kegiatan berisiko dianggap lebih mampu menanggung kerugian yang mungkin timbul (Nardiman, 2022). Doktrin ini berfungsi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang layak, alih-alih hanya

bergantung pada kemampuan finansial pelaku langsung. Di Indonesia, Pertanggungjawaban Pengganti diatur secara eksplisit dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Afiftania & Anugerah, 2022). Pasal ini menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Ayat (3) secara spesifik menunjuk pada majikan dan pengusaha yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang disuruhnya.

Penerapan VL di Indonesia masih terikat pada interpretasi yang berakar pada anggapan kelalaian dalam pengawasan (*presumption of fault*) pada pihak majikan (Shihab, 2025). Untuk dapat meminta VL, penggugat harus membuktikan tiga unsur utama: pertama, adanya hubungan majikan-bawahan yang sah; kedua, bawahan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH); dan ketiga, PMH tersebut dilakukan dalam batas waktu pekerjaan atau sehubungan dengan tugas yang diberikan. Jika majikan dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang cukup hati-hati, ada kemungkinan tanggung jawab pengganti dapat dikesampingkan, meskipun yurisprudensi modern cenderung memperketat pembelaan ini. Di Filipina, VL diatur dalam Pasal 2180 *Civil Code of the Philippines* (di bawah *quasi-delicts* atau *torts*), yang dikenal sebagai *Liability for Acts of Others* (Mahendra, 2025). Sama seperti Indonesia, majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh karyawan yang bertindak dalam lingkup tugasnya. Namun, karena pengaruh kuat *Common Law*, interpretasi VL di Filipina seringkali lebih fokus pada apakah perbuatan karyawan tersebut terkait erat dengan pekerjaan, daripada membuktikan kelalaian pengawasan majikan (Mambrasar dkk., 2024).

Selain hubungan majikan-karyawan, lingkup VL di Filipina lebih luas dan mencakup pertanggungjawaban orang tua atas anak-anak mereka yang di bawah umur dan tinggal bersama mereka, guru/kepala sekolah atas siswa, dan pemilik entitas atas manajer dan karyawannya (Mahendra, 2025). Perluasan ini menunjukkan filosofi hukum Filipina yang menempatkan tanggung jawab pada pihak yang memiliki otoritas dan kendali tertinggi atas individu yang menyebabkan kerugian, menjadikannya sarana perlindungan korban yang lebih komprehensif (Mambrasar dkk., 2024). Studi Kasus Kunci dalam VL seringkali berpusat pada sifat hubungan kausalitas antara tugas pekerjaan dan PMH yang terjadi. Pertanyaannya adalah apakah PMH yang dilakukan oleh bawahan masih dapat dianggap "dalam lingkup pekerjaan" (misalnya, supir perusahaan melakukan PMH saat mengantar barang) atau sudah murni merupakan tindakan pribadi (misalnya, supir terlibat perkelahian di luar rute pengiriman) (Claudia & Gunadi, 2023). Pengadilan komparatif di kedua negara bergumul dengan garis batas ini; di Indonesia, penafsiran cenderung ketat pada lingkup formal pekerjaan, sementara di Filipina, fokusnya bisa melebar ke apakah tindakan tersebut memberikan manfaat atau berisiko bagi entitas majikan.

Secara ringkas, meskipun kedua negara memiliki landasan hukum VL, Indonesia mendekati VL dengan nuansa kelalaian pengawasan yang membuka ruang pembelaan bagi majikan (Afiftania & Anugerah, 2022), sedangkan Filipina mendekati VL sebagai risiko inheren dari memiliki kendali atas aktivitas orang lain, menghasilkan cakupan pertanggungjawaban yang lebih luas dan solid (Claudia & Gunadi, 2023). Perbedaan ini krusial dalam menentukan beban pembuktian yang harus diemban oleh penggugat di masing-masing yurisdiksi.

Implikasi Komparatif Terhadap Beban Pembuktian dan Perlindungan Korban

Implikasi utama dari penggunaan doktrin Strict Liability (SL) dan Vicarious Liability (VL) adalah pergeseran drastis pada Beban Pembuktian (*Burden of Proof*) dalam sengketa perdata (Sodikin, 2022). Dalam PMH biasa, penggugat harus membuktikan empat unsur, termasuk unsur kesalahan tergugat. Namun, dalam SL dan VL, beban pembuktian unsur

kesalahan dihilangkan atau dianggap telah terpenuhi secara otomatis. Penggugat hanya perlu membuktikan adanya kerugian, adanya aktivitas berisiko, dan hubungan kausalitas langsung antara aktivitas tersebut dengan kerugian. Dalam sengketa Strict Liability komparatif, di Indonesia (UU PPLH), beban pembuktian kerugian memang lebih ringan, tetapi penggugat masih harus membuktikan bahwa aktivitas tergugat termasuk dalam kategori yang diatur sebagai kegiatan berisiko tinggi (Nisa, 2023). Sementara di Filipina (terutama dalam *Product Liability*), penggugat hanya fokus membuktikan cacat pada produk dan kerugian akibat cacat tersebut, yang secara efektif membuat proses pembuktian lebih fokus dan langsung, karena doktrin SL di sana lebih terintegrasi dalam yurisprudensi (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Perbedaan dalam beban pembuktian secara langsung memengaruhi Efektivitas Sistem Hukum dalam Memberikan Ganti Rugi bagi Korban (Mambrasar dkk., 2024). Sistem Filipina yang lebih terbuka terhadap doktrin *Common Law* cenderung memberikan perlindungan korban yang lebih cepat dan efisien dalam kasus *product liability* dan *vicarious liability*, karena proses litigasi tidak terhambat oleh debat panjang mengenai ada tidaknya kelalaian (Mahendra, 2025). Sistem Indonesia, meskipun efektif dalam kasus lingkungan (UU PPLH), masih kaku di area lain yang tidak diatur secara eksplisit. Selanjutnya, Tantangan Pembelaan (*Defenses*) yang dapat diajukan oleh pihak tergugat dalam SL dan VL juga berbeda secara signifikan. Dalam SL di Indonesia, pembelaan hanya dapat diterima jika tergugat membuktikan bahwa kerugian sepenuhnya disebabkan oleh keadaan kahar atau kesalahan pihak ketiga/korban yang tidak dapat dicegah (Handtiyo dkk., 2025). Pembelaan ini sangat sulit dipenuhi, sehingga memperkuat posisi penggugat (Haq & Felandry, 2024).

Di sisi lain, dalam konteks Vicarious Liability di Indonesia (Pasal 1367 KUHPerdara), tergugat (majikan) masih memiliki ruang untuk membela diri dengan membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengawasan yang cukup hati-hati atas bawahannya, meskipun pembelaan ini semakin dipersempit oleh yurisprudensi (Afiftania & Anugerah, 2022). Pembelaan semacam ini jarang diterima dalam *Vicarious Liability* di Filipina, di mana tanggung jawab majikan sering dianggap sebagai risiko inheren dari menjalankan usaha (Claudia & Gunadi, 2023). Tantangan pembelaan lainnya di kedua negara terletak pada penentuan hubungan kausalitas. Tergugat di kedua yurisdiksi akan berupaya keras membuktikan adanya rantai kausalitas yang terputus antara perbuatannya dan kerugian (misalnya, dengan menunjukkan bahwa kerugian disebabkan oleh kontribusi kelalaian korban yang substansial, atau karena tindakan pihak ketiga yang independen) (Shihab, 2025). Ini adalah satu-satunya celah utama yang tersisa bagi tergugat SL/VL (Nardiman, 2022).

Kesimpulannya, doktrin SL dan VL di kedua negara berfungsi untuk mendistribusikan kerugian dari korban ke pihak yang paling mampu menanggungnya (Haq & Felandry, 2024). Meskipun demikian, sistem Filipina menawarkan mekanisme pembuktian yang lebih langsung bagi korban karena adopsi doktrin *tort* yang lebih luas (Mahendra, 2025), sementara Indonesia menawarkan perlindungan yang sangat kuat tetapi terbatas hanya pada sektor-sektor yang telah diberi mandat khusus oleh undang-undang (Sodikin, 2022).

Arah Reformasi dan Rekomendasi Hukum

Isu utama dalam konteks hukum perdata komparatif di ASEAN adalah perlunya Sinkronisasi Doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability. Dengan semakin tingginya investasi lintas batas dan operasi korporasi regional, disparitas dalam standar pertanggungjawaban dapat menciptakan *regulatory arbitrage*, di mana korporasi memilih beroperasi di yurisdiksi dengan standar pertanggungjawaban yang lebih rendah. Sinkronisasi melalui kerangka kerja regional (seperti yang dilakukan Uni Eropa) akan meningkatkan kepastian hukum dan standar perlindungan korban di seluruh kawasan. Rekomendasi Legislasi bagi Indonesia harus diarahkan untuk mengadopsi Doktrin Vicarious Liability yang lebih progresif dan berbasis risiko. Saat ini, VL Indonesia masih berpegangan pada anggapan

kelalaian pengawasan, yang memungkinkan pembelaan oleh majikan. Reformasi perlu mengubah Pasal 1367 KUHPerdara menjadi pertanggungjawaban mutlak atas risiko kerja, di mana majikan bertanggung jawab atas PMH karyawannya selama dalam lingkup pekerjaan, tanpa ruang untuk pembelaan pengawasan yang hati-hati. Ini akan sejalan dengan filosofi *deep pocket* dan tren hukum modern.

Terkait *Strict Liability*, Indonesia perlu mempertimbangkan perluasan penerapan SL di luar sektor lingkungan, misalnya, dengan membuat Undang-Undang Tanggung Jawab Produk (*Product Liability Act*) yang terpisah, secara eksplisit mengatur *Strict Product Liability* bagi produsen. Ini akan mengatasi kekurangan dalam UUPK yang masih menimbulkan ambiguitas dan memperkuat posisi konsumen di hadapan produsen barang-barang yang kompleks. Di sisi lain, Peran Yurisprudensi sangat penting dalam pengembangan dan penafsiran prinsip pertanggungjawaban non-kesalahan. Di Filipina, yurisprudensi telah berhasil memperluas dan mengintegrasikan doktrin SL dan VL dari *Common Law* ke dalam sistem *Civil Code*-nya. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dapat bertindak sebagai agen perubahan hukum yang proaktif.

Di Indonesia, peran Mahkamah Agung harus lebih berani dalam menafsirkan secara ekstensif kaitan antara PMH dan lingkup pekerjaan dalam kasus *Vicarious Liability* (Pasal 1367 KUHPerdara) untuk membatasi ruang pembelaan majikan, bahkan sebelum legislasi diubah. Yurisprudensi dapat mengisi celah-celah hukum di mana legislasi terlambat dalam merespons perkembangan teknologi dan bisnis baru. Yurisprudensi di kedua negara memiliki tugas untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai hubungan kausalitas dalam sengketa SL, terutama dalam kasus dengan banyak pihak yang bertanggung jawab (*multiple causation*). Keputusan pengadilan yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa peralihan beban pembuktian tidak menjadi alat eksploitasi yang tidak proporsional bagi tergugat.

Secara keseluruhan, reformasi di kedua negara harus berfokus pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan distributif. Sementara Filipina dapat memperkuat dasar legislatif untuk SL, Indonesia perlu menggunakan gabungan legislasi agresif (untuk memperluas cakupan SL/VL) dan yurisprudensi progresif (untuk mempersempit celah pembelaan) demi mencapai standar perlindungan korban yang sebanding dengan tren hukum internasional.

KESIMPULAN

Perbandingan penerapan *Strict Liability* (SL) dan *Vicarious Liability* (VL) antara Filipina dan Indonesia menunjukkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh tradisi hukum. Indonesia, sebagai negara *Civil Law* murni, menerapkan SL secara terbatas dan hanya melalui *lex specialis* (undang-undang khusus) seperti UU PPLH, dan VL (Pasal 1367 KUHPerdara) cenderung mengarah pada pembuktian adanya kelalaian pengawasan majikan. Sebaliknya, Filipina, dengan sistem hukum hibrida yang dipengaruhi *Common Law* Amerika, menerapkan SL secara lebih luas (misalnya dalam *Product Liability* yang ketat) dan VL secara ekspansif melalui yurisprudensi. Perbedaan ini membuat sistem Filipina lebih fleksibel dalam mendistribusikan risiko dan melindungi korban melalui doktrin non-kesalahan yang terintegrasi, sementara sistem Indonesia memberikan perlindungan yang sangat kuat namun terbatas pada sektor-sektor yang telah diamanatkan secara eksplisit oleh undang-undang.

REFERENSI

- Afiftania, Lana Aulia, dan Dian Purnama Anugerah. 2022. "Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas." *Notaire* 5 (3).
- Claudia, Zulian, dan Ariawan Gunadi. 2023. "Vicarious Liability in Personal Data Protection." *Rechtsidee* 11 (2): 995-10.21070/jihr. v12i2. 995.

- Haq, Miftahul, dan Dedy Felandry. 2024. "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research In Business Law* 3 (2): 86–96.
- Handtiyo, Sanny, Inayatun Nurhasanah, dan Oscar Hardyan. 2025. "ASAS STRICT LIABILITY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 6 (2).
- Mahendra, Kadek Krisna. 2025. "TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN FILIPINA TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6 (1): 13–21.
- Mambrasar, Yansen Ones, Yohana Watofa, dan Jonhi Sassan. 2024. "Dissecting Patterns of Hospital Civil Liability in Medical Disputes: Between Vicarious Liability and Central: Membedah Pola Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit dalam..." *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 1 (2): 61–85.
- Nardiman, SH. 2022. *Penerapan asas vicarious liability terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nisa, Tiara Khoerun. 2023. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 18–27.
- Shihab, Muhammad Farsha. 2025. "Analisis Yuridis Doktrin Vicarious Liability dalam Praktik Medis Studi Putusan MK No. 21/PUU-XXI/2023." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5 (2): 1925–1936.
- Sinduningrum, Aryani, dan Henny Marlyna. 2023. "Penerapan Strict Liability dalam Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia: Perbandingan Negara Lain." *UNES Law Review* 6 (2): 5021–5030.
- Sodikin, Sodikin. 2022. "Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi." *Al-Qisth Law Review* 5 (2): 261–298.